

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia tidak bisa terlepas dari hubungan dengan manusia lain. Islam mengajarkan nilai- nilai keadilan di tegakan dalam hidup bermasyarakat dan di hindarkan dari praktek- praktek pemerasan dan penindasan. Allah berfirman dalam (QS. Al-Maidah:2) “ dan tolong- Menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong - Menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa.”

Lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi merupakan bank syariah mandiri, fungsi intermediasi yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang memerlukan. Pembiayaan dalam bank syariah merupakan adanya kesepakatan kedua belah pihak antara pihak bank dengan musytari yang memerlukan dana untuk membiayai aktivitas atau kegiatan tertentu, kesepakatan yang dilakukan kepada musytari dapat dibedakan dalam akad yang digunakan.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah telah merumuskan maksud dari “Akad”.

Negara Indonesia yang sangat berkembang dan semakin maju ini menjadikan harga emas di Indonesia bahkan di dunia setiap tahunnya pasti akan naik, banyak

---

<sup>1</sup>Muhammad said, 2019, “Analisis Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah Bank Syariah”, *Jurnal liquidity Vol. 8, No. 1*, hlm 1-14.

orang-orang yang ingin melakukan investasi emas, sampai dengan kalangan anak muda juga sekarang bisa melakukan investasi emas. Salah satu bank yang menawarkan cicil emas yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM)). Bank Syariah Mandiri juga memberikan kesempatan kepada musytari untuk mencicil emas batangan untuk dimilikinya. Akad yang digunakan dalam cicil emas adalah akad Murabahah dengan jaminan diikat dengan rahn/ gadai.

Produk cicil emas yang di tawarkan di BSM syarat dan prosesnya sangat mudah dan aman, untuk memiliki emas lantakan atau emas batangan musytari mencicil emas tersebut dengan cara angsuran yang di bayarkan setiap bulannya di BSM. Terdapat fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara tidak tunai, menjelaskan bahwa cicil emas itu diperbolehkan selama emas tidak menjadi alat tukar (uang) baik jual beli biasa maupun jual beli Murabahah.<sup>2</sup>

Akad murabahah dalam bentuk pembiayaan para pihaknya adalah suatu hubungan yang mengakibatkan adanya akibat hukum tertentu. Bank syariah bisa memberikan dan menyalurkan dana kepada musytari tetapi pihak bank tidak ingin mendapatkan kerugian dari hubungan hukum tersebut, dan sebaliknya pihak musytari dengan mendapatkan dana yang telah dipinjam dari bank syariah maka

---

<sup>2</sup> Tk. Umar Johan dan Muslihati, 2017, "Manajemen Resiko pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sukarno Hatta Malang", *Jurnal Syariah Ekonomi Vol. 2 No. 1*, hlm 110.

musytari mengambil manfaat dengan cara membuka usaha (bisnis), seperti membeli peralatan untuk modal kerja, perluasan pemasaran produk dan lain-lain.<sup>3</sup>

Landasan utama adanya transaksi murabahah adalah berasal dari (Q.S Al-Baqarah (2): 275), artinya “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Juga pada (Q.S An-Nisa (4): 29) yang artinya, “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.

Musytari yang tidak melaksanakan dan memenuhi kewajibannya, yaitu membayar angsuran dan melunasi cicilan emas tersebut tentunya akan menimbulkan adanya wanprestasi. Musytari berhak membatalkan perjanjian apabila biaya yang di kemukakan atau yang diperundingkan dengan pihak bank tidak sesuai dengan yang diinginkan. Hal tersebut dilakukan agar tidak merugikan pihak bank maupun musytari.

Pembiayaan angsuran murabahah cicil emas di Bank Syariah Mandiri saat ini banyak munculnya wanprestasi, salah satunya yaitu melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat yang mengakibatkan kegagalan membayar. Kebanyakan musytari beralasan tidak jelas dan akhirnya angsuran tersebut macet

---

<sup>3</sup>Fanny Yunita Sri Rejeki, 2013, “ Akad Pembiayaan Murabahah dan Praktiknya pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1 No. 2, hlm 20.

dan gagal atau masuk dalam kategori *Non Performing Financing* kolektibilitas 5 , maka hal tersebut akan menimbulkan kerugian yang besar. Akibat hukum wanprestasi tersebut diatur dalam Pasal 1239 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan latar belakang penulis mengangkat judul penelitian “Akibat hukum bagi musytari yang melakukan kegagalan membayar angsuran pada akad murabahah cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang” judul penelitian ini dipilih karena penulis mengharapkan seluruh masyarakat agar lebih taat membayar angsuran dan melaksanakan kewajibannya.

Beberapa penelitian hukum yang memiliki keterkaitan atau kesamaan topik dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya penelitian yang dibuat oleh Muhammad zaki tahun 2019 “ Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/ V/ 2010 Tentang Cicil Emas Akad Murabahah pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu” tetapi penelitian yang dibahas ialah tentang Impelementasi produk pembiayaan cicil emas. Perbedaan dengan penelitian yang dibuat oleh penulis karena penulis membahas tentang akibat hukum bagi Musytari yang melakukan kegagalan membayar angsuran Murabahah cicil emas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pertimbangan pada latar belakang, maka perumusan masalahnya adalah: bagaimana akibat hukum bagi musytari yang melakukan kegagalan membayar angsuran pada akad Murabahah cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

### 1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui akibat hukum bagi musytari yang melakukan kegagalan membayar angsuran pada akad murabahah cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang.

### 2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data yang digunakan untuk penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pertimbangan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan menambah wawasan ilmu pengetahuan terkait bagaimana akibat hukum bagi musytari yang melakukan kegagalan

membayar angsuran pada akad murabahah cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat khususnya bagi musytari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang agar tidak melakukan wanprestasi dan menjalankan kewajibannya yaitu membayar angsuran sesuai dengan peraturan dan harus tepat waktu.
- b. Diharapkan dapat menjadi acuan bagi orang lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perkembangan ilmu pengetahuan tentang akibat hukum bagi musytari yang melakukan kegagalan membayar angsuran pada akad murabahah cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang.

